



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1991
TENTANG
PENGALIHAN SEBAGIAN KEKAYAAN DANA MILIK MANGKUNAGARAN
KEPADA YAYASAN KERABAT MANGKUNAGARAN SURYASUMIRAT
(YAYASAN SURYASUMIRAT)**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pengembangan dan pelestarian budaya .di keraton Mangkunegaran serta pemanfaatannya bagi pengembangan pariwisata pada umumnya, dipandang perlu membantu kegiatan di bidang tersebut .yang dilakukan oleh Yayasan Kerabat Mangkunegaran Suryasumirat (Yayasan Suryasumirat) dengan mengalihkan sebagian kekayaan Dana Milik Mangkunegaran yang selama ini dikelola Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1952;
3. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1971;
4. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGALIHAN SEBAGIAN KEKAYAAN DANA MILIK MANGKUNAGARAN KEPADA YAYASAN KERABAT MANGKUNAGARAN SURYASUMIRAT (YAYASAN SURYASUMIRAT).**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Mengalihkan sebagian kekayaan Dana Milik Mangkunagaran yang selama ini dikelola Pemerintah kepada Yayasan Kerabat Mangkunagaran Suryasumirat (Yayasan Suryasumirat), dengan perincian dan ketentuan sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Pelaksanaan pengalihan kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 3

Kekayaan yang dialihkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 selanjutnya menjadi milik dan tanggung jawab Yayasan Kerabat Mangkunagaran (Yayasan Suryasumirat) serta wajib dipelihara atau dimanfaatkan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan pengalihan tersebut

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Pebruari 1991
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1991
TANGGAL 6 Pebruari 1991

DAFTAR SEBAGIAN KEKAYAAN DANA MILIK MANGKUNAGARAN
YANG DIALIHKAN KEPADA YAYASAN KERABAT MANGKU-
NAGARAN SURYASUMIRAT (YAYASAN SURYASUMIRAT)

No.	Nama Kekayaan	Tanah (dalam M ²)	Bangunan (dalam M ²)	Nilai
A. 1.	Hotel Dana, Surakarta	8.840	3.297	Rp. 6.336.862.250,00
2.	Eks Pabrik Obat Nyamuk Dana Lawu, Tawangmangu	1.735	610,38	Rp. 116.393.115,00
3.	Tanah di Manahan	2.188	-	Rp. 280.064.000,00
4.	Balai Istirahat Dana Tawangmangu	2.929	3.297	Rp. 159.157.763,00

- B. Uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), dengan ketentuan :
- Disimpan dalam bentuk deposito berjangka atas nama Yayasan di Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dan tidak dapat digunakan untuk keperluan lain.
 - Yayasan mengelola dan memanfaatkan seluruh hasil yang diperoleh dari deposito tersebut dengan tetap memperhatikan kewajiban perpajakan yang berlaku.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O



Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAAT KABINET RI
Kantor Biro Hukum
Surabaya